

Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Erni Mustikasari¹

Pendahuluan

Berbagai studi memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban kekerasan seksual. Meski telah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam kenyataannya masih belum menjawab permasalahan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Karena itu, diperlukan undang-undang tersendiri yang khusus dan komprehensif mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Seperti beberapa studi yang dilakukan mengenai kekerasan seksual di Indonesia ditemukan bahwa kekerasan seksual banyak terjadi pada ranah personal. Hal ini terjadi karena pemisahan ranah personal dan ranah publik terkait peran perempuan yang merupakan dampak dari campur tangan negara dalam mengatur perempuan dalam ranah personal dan tentu saja hal ini semakin melanggengkan budaya patriarki di Indonesia.

Urgensi Pembentukan serta pengesahan UU TPKS adalah bentuk jawaban dari pemerintah menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat, juga sebagai pelengkap dari hukum yang telah ada dan berlaku sebelumnya. Dalam KUHP sebagai hukum materiil yang mengatur kekerasan seksual tidak memberikan definisi dari istilah kekerasan seksual. UU TPKS berperan untuk menutup "celah" yang ada dalam KUHP. Karena dalam tuntutan masyarakat pemerintah diminta tidak hanya menghukum pelaku, namun juga memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Karena dengan adanya pemidanaan dari pelaku bukan berarti gangguan psikologis yang diderita si korban akan hilang, dalam KUHP seakan-akan hanya memperhatikan konsekuensi hukum dari pelaku saja, namun tidak kepada korban. Dengan adanya pembentukan UU TPKS berperan sebagai instrumen hukum yang mampu mengakomodasi.

Problematika Ketentuan Pidana dan Hukum Acara Pidana

Ditinjau dari sifat berlakunya UU TPKS merupakan ketentuan yang bersifat khusus atau *Lex Specialis* dari KUHP. UU TPKS memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sedangkan KUHP hanya mengatur secara umum pemidanaan dari kasus kekerasan seksual. Penjelasan yang diberikan dalam UU TPKS sangat memadai. Menurut Pasal 1 UU TPKS, Kekerasan Seksual yakni "setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya

¹ Erni Mustikasari, Jaksa di Jampindum Kejaksaan Agung Republik Indonesia

terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Hal ini menjelaskan secara gamblang bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan saja, namun termasuk juga bentuk pelecehan melalui verbal. Selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berupa : pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual. Pemerintah juga menerapkan jaminan perlindungan bagi korban dari kekerasan seksual. Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual. Bentuk jaminan berupa hak-hak bagi korban, antara lain : hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak tersebut menjadi kewajiban bagi negara dan wajib dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban. Dalam hak penanganan korban berhak untuk diberikan pendampingan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan khusus korban.

Selama ini, korban seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah UU TPKS mengisi “ruang kosong” ini, korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas fisik, psikologis, dan ekonomi dalam hal ini kementerian di bidang sosial bertindak untuk dalam penyelenggaraan dan pengawasan. Pemerintah juga menjamin perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, hingga akses politik. Selama ini banyak ditemui bahwa korban kekerasan seksual seringkali malah mendapatkan respons diskriminatif dari lingkungan di sekitarnya. Banyak ditemui korban malah dipecat dari pekerjaannya atau dikeluarkan dari sekolah, sehingga hal ini semakin menambah tekanan psikologis bagi korban. Adanya perlindungan ini dapat menjamin korban untuk mendapatkan respons yang positif di lingkungan sekitarnya. Menjaga agar korban tetap mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Hal ini membuktikan dengan banyaknya pengaturan tentang usaha untuk tidak memberikan stigma kepada korban. Selain menjamin perlindungan korban, dalam UU TPKS juga terdapat pidana bagi pelaku kekerasan seksual. UU TPKS menerapkan sistem pidana pokok dan tambahan. Hal ini diatur dalam pasal 87 UU TPKS dimana pidana pokok dapat berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus.

Di dalam KUHP jenis kekerasan seksual berupa perkosaan yang diatur dalam KUHP dinilai sangat sempit, karena hanya meletakkan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis. Sementara itu, unsur paksaan sering dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparat penegak hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban, hal ini tertuang dalam UU TPKS. Hal ini

menunjukkan bahwa pembuktian juga merupakan salah satu hal yang bermasalah, korban diharuskan membuktikannya secara fisik.

Kesulitan lainya ada dalam hukum acara pidana dimana dalam konteks kekerasan seksual, terdapat beberapa kelemahan dan/kekurangan dari KUHAP. Penulis berpendapat, KUHAP masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban dan berperspektif gender yang dikenal dengan konsep "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" (SPPT-PKKTP). Salah satu dampaknya yaitu: KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar ia siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, dan pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.

Kewajiban Menetapkan Restitusi

UU TPKS memberikan jaminan terbayarnya restitusi kepada korban melalui mekanisme dana bantuan korban, semata-mata memastikan memenuhi hak pemulihan korban dari kerugian dan dampak kekerasan seksual. Dalam ketentuan UU TPKS, mekanisme dana bantuan korban berlaku bagi pelaku yang kurang membayar restitusi dan harta yang disita kurang dari penetapan besar restitusi. Pada Pasal 1 angka 20 disebutkan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Pada Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim wajib menetapkan besaran restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih.

UU TPKS telah memberikan mandat tata cara pengajuan restitusi. Oleh karena itu harapannya, dengan adanya perbaikan atau penyempurnaan ketentuan mengenai restitusi dalam Undang-undang *a quo*, tidak akan meninggalkan sejumlah korban yang hak restitusinya belum/tidak terakomodasi. Karena apapun bentuk dari kekerasan seksual yang dialami korban akan menimbulkan trauma psikis yang mendalam baik korban langsung maupun keluarganya.